ANALISIS SWOT INSTITUSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENDUKUNG KELANCARAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Rifqi Ananda Gelora Sitompul, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: rifqi.ananda44@gmail.com

Yanathifal Salsabila Anggraeni, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: yanathifal.salsabila@gmail.com

Firdaus Ridhan Zhafari, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: firdausridhan@ymail.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p05

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang selanjutnya disebut KPK sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam mendukung kelancaran pembangunan ekonomi di wilayah Indonesia dan unsur-unsur SWOT (strength, weakness, opportunities, threat) yang dimiliki oleh KPK ketika menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Republik Indonesia periode 2019-2020 yang bernama Juliari Batubara. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan konseptual. Data didapatkan dari penelitian bahan pustaka atau disebut juga data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah peran yang dimiliki oleh KPK sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam mendukung kelancaran pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian ini juga menilai secara seksama dan komprehensif unsur-unsur SWOT yang dimiliki oleh KPK ketika menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial republik Indonesia Juliari Batubara.

Kata Kunci: Analisis SWOT, Komisi Pemberantas Korupsi, Korupsi, Pembangunan Ekonomi

ABSTRACT

This study aims to find out and analyse about the role of the Corruption Eradication Commission or hereinafter called KPK as a law enforcement institution in supporting the smooth running of economic development in Indonesia and the elements of SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) that KPK has when handling corruption cases by former Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia for the 2019-2020 period namely Juliari Batubara. This study is normative and uses a conceptual approach. Data obtained from library research or also called secondary data. Secondary data is data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study show that there is one role for the KPK as a law enforcement institution in supporting the smooth running of economic development in Indonesia, specifically reducing poverty rates. In addition, the study results also carefully and comprehensively assessed the SWOT elements possessed by KPK when handling corruption cases committed by former Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Juliari Batubara.

Keywords: Corruption, Corruption Eradication Commission, Economic Development, SWOT Analysis.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, era globalisasi mampu menciptakan dunia tanpa batas lewat perkembangan teknologi dan informasi komunikasi.¹ Globalisasi merupakan manifestasi sinergi dinamik yang bermacam-macam dengan melibatkan banyak dimensi yang ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).² Secara umum, terdapat 5 (lima) bentuk globalisasi, antara lain globalisasi di bidang IPTEK, ekonomi, komunikasi, transportasi, dan bidang budaya.³ Adapun salah satu dari beberapa bentuk globalisasi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yang memiliki kaitannya dengan sektor ekonomi ialah globalisasi ekonomi.

Globalisasi ekonomi adalah kehidupan ekonomi global yang bersifat terbuka dan tidak mengenal batas-batas teritorial, atau kewilayahan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, atau tidak ada batas antara negara yang satu dengan negara yang lain. Globalisasi jenis ini ditandai dengan adanya perdagangan bebas atau perdagangan internasional. Satu dari beberapa cirinya adalah perdagangan dan investasi yang menuju ke arah liberalisme kapitalisme, sehingga semua orang bebas untuk berusaha dimana saja dan kapan saja di dunia ini.⁴ Jadi, pada intinya globalisasi ekonomi selalu menitikberatkan pada tiap-tiap kegiatan yang memiliki unsur ekonomi di dalamnya dan kegiatan tersebut selalu bergerak ke arah yang lebih maju dari sebelumnya.

Selanjutnya, globalisasi ekonomi yang bertumpu pada kegiatan-kegiatan yang mempunyai unsur ekonomi memiliki salah satu instrumen penting yang muncul ke permukaan dan kian menjadi penting serta memiliki hubungan erat ialah hukum. Hukum merupakan peraturan yang dapat berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah peraturan atau ketentuan baik yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi berupa hukuman bagi orang yang melanggarnya.⁵

¹ Hermawanto, Ariesani dan Anggraini, Melaty. *Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World* (Yogyakarta: LPPM UPNVY Press, 2020), 98.

² Jati, Wasisto Raharjo, *Pengantar Kajian Globalisasi: Analisa Teori dan Dampaknya di Dunia Ketiga*. (Jakarta: PT. Mitra Wacana Media, 2013), 4.

³ Tim CNN Indonesia, "Apa itu Globalisasi, Karakteristik, Penyebab, hingga Bentuknya," *cnnindonesia.com*, 30 Januari 2023, tersedia pada https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230124155800-569-904289/apa-itu-globalisasi-karakteristik-penyebab-hingga-bentuknya/amp, diakses pada tanggal 11 September 2023.

⁴ Ngadino. "Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, No. 1 (2014). 59.

⁵ Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 4.

Pada umumnya, dalam kaitannya antara ekonomi dengan hukum, maka diantara keduanya dapat dikatakan memiliki hubungan timbal balik serta saling mempengaruhi satu sama lain. Setiap kegiatan ekonomi harus selalu didukung oleh hukum agar tidak mengakibatkan terjadinya kekacauan, sebab apabila para pihak yang berkepentingan dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum, maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Terdapat ahli hukum yang mengatakan bahwa hukum selalu berada di belakang kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang pasti selalu diikuti oleh norma hukum yang menjadi rambu pelaksanaannya. Hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi ini merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan ini selalu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Khusus untuk negara Indonesia, dasar kegiatan hukum ekonomi terletak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 atau yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945 serta beberapa peraturan lainnya. 6 Selain berkedudukan sebagai dasar kegiatan hukum ekonomi di Indonesia, diketahui juga bahwa Pasal 33 UUD 1945 dan beberapa peraturan terkait lainnya berkedudukan sebagai landasan umum bagi negara Indonesia dalam mewujudkan suatu tujuan jangka panjang yang disebut sebagai pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi menurut salah seorang ahli hukum yang bernama Baldwin merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.⁷ Berangkat dari definisi tersebut setidaknya dapat diketahui 3 (tiga) unsur dasar dalam pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan ekonomi sebagai suatu proses perubahan secara berkelanjutan yang didalamnya telah mengandung unsurunsur kekuatan sendiri untuk investasi baru, usaha meningkatkan pendapatan perkapita, dan kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.⁸ Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang disertai dengan perubahan karakteristik yang sifatnya penting dalam suatu masyarakat.⁹

Pada negara Indonesia, pembangunan ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu hal yang sifatnya penting. Hal tersebut dikarenakan negara telah menetapkan dengan tegas arah pembangunan ekonomi nasional sejak dahulu kala. Konstitusi menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

⁶ Manan, Abdul. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 7-8.

⁷ Susilo, Y. Sri. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002), 1.

⁸ Sukardi. "Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, No. 4 (2016), 439.

⁹ Mulyani, Endang. Ekonomi Pembangunan Yogyakarta: UNY Press, 2017), 5-6.

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu, dalam tataran peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari UUD 1945, kehendak untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan segenap dana dan daya yang dimiliki digambarkan dengan lebih nyata. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan jelas menyebutkan bahwa pembangunan nasional di Indonesia merupakan upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Lebih lanjut, Dhaniswara mengungkapkan beberapa tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia secara persisten, antara lain: 11

- 1. Meningkatkan pendapatan per kapita negara;
- 2. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi;
- 3. Meningkatkan taraf hidup penduduk;
- 4. Meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran;
- 5. Mengurangi kesenjangan sosial;
- 6. Meningkatkan kapasitas produksi;
- 7. Meningkatkan investasi negara;
- 8. Mengurangi angka kemiskinan;
- 9. Menciptakan keadilan dan kemakmuran;
- 10. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang menveluruh tidaklah mudah dan terdapat berbagai faktor mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang dimaksud, yaitu faktor ekonomi itu sendiri dan faktor non-ekonomi. Dalam hal faktor ekonomi, maka indikatorindikator yang termasuk diantaranya adalah kemajuan teknologi, pembagian kerja dan skala produksi, sumber alam atau tanah, akumulasi modal, dan organisasi. Sedangkan untuk faktor non-ekonomi, indikator-indikator yang termasuk diantaranya adalah sumber daya manusia, faktor politik dan administrasi, serta lembaga dan budaya. 12

Namun sayangnya, berkaitan dengan faktor-faktor sebagaimana telah disebutkan diatas, negara Indonesia masih sangat jauh dari kata sempurna terutama kaitannya dengan pemenuhan faktor politik dan administrasi yang berada di bawah lingkup faktor non-ekonomi. Sekarang ini, jika kita melihat kepada realita yang ada, tidak dapat dipungkiri bahwa struktur politik dan administrasi di Indonesia cenderung rentan dan lemah. Keadaan yang demikian tentu merupakan sebuah hambatan yang cukup serius. Struktur

¹⁰ Manan, Op. Cit, 21.

¹¹ Harjono, Dhaniswara K. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: UKI Press, 2021), 4-5.

¹² Welianto, Ari. "Faktor yang Mempengaruhi dan Tujuan Pembangunan Ekonomi." https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/16/120000669/faktor-yang-memengaruhi-dan-tujuan-pembangunan-ekonomi?page=all, diakses pada tanggal 15 September 2023.

politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat bagi pembangunan ekonomi. Adapun lemahnya struktur politik dan administrasi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh kejahatan berupa korupsi yang kerap menjadi langganan untuk dilakukan oleh segelintir orang.

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa. Secara jamak, korupsi telah dipahami sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan yang telah diamanahkan kepada seseorang untuk meraih keuntungan pribadi dan golongannya. Korupsi telah mengikis kepercayaan, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi serta semakin memperburuk ketimpangan dan kemiskinan. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), hingga tahun 2022 terdapat 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) kasus korupsi yang ditemukan secara umum. Jumlah tersebut meningkat sebesar 8,63 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 533 (lima ratus tiga puluh tiga) kasus. Mengetahui hal tersebut, tentu tindak pidana korupsi yang kian berkembang dan menghambat pembangunan ekonomi nasional dari waktu ke waktu harus segera ditindaklanjuti.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, tentu Indonesia memiliki berbagai institusi penegakan hukum yang memusuhi korupsi hingga kapanpun. Korupsi yang terjadi secara masif di Indonesia disikapi dengan pendekatan hukum pidana yang bersifat represif dan berorientasi pada penindakan. Berkenaan dengan penegakan hukum dalam bidang korupsi, maka salah satu institusi penegakan hukum yang memiliki andil paling banyak berkenaan dengan hal tersebut adalah komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU KPK Perubahan Tahun 2019, Komisi Pemberantas tindak Pidana Korupsi atau yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat: KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini. Lebih lanjut, Pasal 6 UU KPK perubahan tahun 2019 menyebutkan tugas-tugas KPK ialah:

- 1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
- 2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- 3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;

¹³ Suyatmiko, Wawan Heru. "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020," *Jurnal Integritas: Antikorupsi* 7, No. 1 (2021), 162.

Putri, Adel Andila. "Korupsi di Indonesia Alat Peningkatan dalam 3 Tahun Terakhir." https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-korupsi-mengalami-peningkatan-dalam-3-tahun-terakhir-UOzDZ, diakses pada tanggal 13 September 2023.

¹⁵ Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 87.

¹⁶ Wibowo, Richo Andi. "Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 1, No. 1 (2015), 39.

- 4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan tindak pidana korupsi;
- 5. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
- 6. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Secara umum, sampai saat ini telah banyak kasus-kasus di bidang korupsi yang telah berhasil diusut tuntas oleh KPK. Adapun salah satu dari banyaknya kasus korupsi yang menarik dan belum lama ini diselesaikan oleh KPK serta menjadi sorotan publik ialah kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19 oleh mantan menteri sosial Juliari Batubara atau yang selanjutnya disebut sebagai Juliari yang divonis 12 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada bulan Agustus 2021 silam. Kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 (dua) periode. Juliari sebagai menteri sosial saat itu menunjuk Matheus dan Adi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matheus. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per paket sembako dari nilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket bansos.¹⁷

Meskipun kasus tersebut pada akhirnya berhasil diselesaikan oleh KPK hingga selesai, namun tetap saja kinerja KPK kian mendapat kritik dari Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Boyamin menilai ada sedikit rasa ketidakpercayaan diri dari KPK dalam mengungkap kasus korupsi bansos COVID-19. Lebih lanjut, Boyamin juga menambahkan bahwa KPK memerlukan komitmen lebih untuk mengungkapkan kasus-kasus dugaan korupsi lainnya kedepannya. 18

Menanggapi adanya andil KPK dalam memberantas kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari selaku mantan menteri sosial Republik Indonesia yang dapat menghambat pembangunan ekonomi negara Indonesia dan adanya kritik dari Koordinator MAKI mengenai kinerja KPK yang kurang percaya diri dalam menangani salah satu kasus korupsi, maka menarik minat para penulis untuk mengetahui bagaimana peran KPK sebagai salah satu institusi penegak hukum

¹⁷ Sahara, Wahyuni. "Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara." https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis, diakses pada tanggal 15 September 2023.

¹⁸ CNBC Indonesia, "KPK Lambat Ungkap Kasus Korupsi Bansos, Kurang Percaya Diri?." https://www.cnbcindonesia.com/news/20230526105755-8-440842/kpk-lambat-ungkap-kasus-korupsi-bansos-kurang-percaya-diri, diakses pada tanggal 15 September 2023.

dalam mendukung kelancaran pembangunan ekonomi di Indonesia dan menganalisis apa saja yang sebenarnya menjadi kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman bagi KPK ketika menegakkan hukum (dalam hal ini penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari) menggunakan metode analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, threat) secara mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka beberapa pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana peran KPK sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam mendukung kelancaran pembangunan ekonomi di Indonesia?
- 2. Bagaimana analisis SWOT terhadap institusi penegak hukum KPK dalam menangani kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui peran KPK sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam mendukung kelancaran pembangunan ekonomi di Indonesia
- 2. Untuk mengetahui elemen SWOT terhadap institusi penegak hukum KPK dalam menangani kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara

2 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan penelitian, yaitu metode pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis data secara kualitatif.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran KPK sebagai Salah Satu Institusi Penegak Hukum dalam Mendukung Kelancaran Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum itu harus memiliki peran aktif dalam pembangunan suatu negara. Menurutnya, pembangunan negara disini memiliki arti yang sangat luas, tidak hanya pembangunan dalam aspek ekonomi saja, namun juga pembangunan dalam segala aspek dalam kehidupan masyarakat. Apapun patokan hubungan masyarakat dengan pembangunan,

yang terpenting adalah hukum wajib berperan dalam perubahan dengan cara yang tertib dan teratur.¹⁹

Secara teori, sebenarnya hukum memang sudah pasti mempunyai peran dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah hukum berfungsi sebagai sarana pengaturan yang mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini juga sejalan dengan fungsi yang dimiliki oleh hukum itu sendiri yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta ketertiban umum.²⁰

Selanjutnya, khusus dalam hal pembangunan ekonomi suatu negara, maka terdapat beberapa unsur atau kualitas yang harus dimiliki oleh hukum secara spesial agar dapat dikatakan mempunyai peran yang berarti dalam pembangunan ekonomi. Menurut Max Weber (bermula dari apa yang dikatakan Burg dalam penelitiannya mengenai hukum dan pembangunan) sebagaimana dikutip oleh Erman Rajagukguk dalam karangan bukunya yang berjudul "Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi", setidaknya hukum harus memiliki 5 (lima) kualitas dasar agar dapat dikatakan berperan dalam pembangunan ekonomi, antara lain:²¹

a. Stability

Stability atau stabilitas berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan para pihak yang bertentangan. Selain itu, stabilitas juga berfungsi untuk mengakomodasi apabila terjadi masalah dari perbedaan kepentingan tersebut. Ketika terjadi persoalan mengenai pertentangan kepentingan tersebut, maka hukum harus berperan aktif untuk segera mengembalikan keseimbangan agar ketidakselarasan tersebut tidak menimbulkan masalah yang baru.²²

b. Predictability

Kualitas jenis ini akan memberikan pengamatan berkenaan dengan fungsi dan peranan hukum setelah terbentuknya suatu kebijakan dan setelah adanya perbuatan dan tindakan hukum. Pengamatan ini yang disebut dengan aktivitas "meramal" atau memberikan suatu prediksi atas peranan hukum terhadap suatu kebijakan yang dibuat Pemerintah yang diberlakukan untuk masyarakat.²³

c. Fairness

Menurut Leonard J. Theberge, kualitas jenis ini lebih ditekankan pada bentuk *economic justice* atau keadilan ekonomi. Pada dasarnya keadilan ekonomi disini berhubungan erat dengan keadilan setiap individu dalam suatu negara termasuk juga tatanan sosial yang

¹⁹ Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006), 91.

²⁰ Latipulhayat, Atip. "Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja." *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 3 (2014), 628-629.

²¹ Rajagukguk, Erman. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Uiversitas Indonesia, 2017), 3.

²² Kairupan, David. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 6. ²³ *Ibid.* 6-7.

terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan ekonomi dalam suatu negara memiliki tujuan untuk memberikan kesadaran bahwa setiap orang dapat berperan aktif dan memiliki hak sepenuhnya dalam memilih pekerjaan yang diinginkan.²⁴

d. Education

Pada tiap-tiap aspek aktivitas ekonomi, khususnya dalam tahap perencanaan, pelaksanaan termasuk dalam pengawasan, sudah sepatutnya memberikan aspek edukasi dalam kegiatan ini. Unsur edukasi ini baik dalam bentuk pendidikan formal maupun informal memiliki manfaat untuk para pelaku kegiatan ekonomi termasuk edukasi bagi setiap warga negara pada umumnya, sehingga fungsi dari adanya edukasi dalam suatu hukum yang berlaku dapat berjalan dengan baik.²⁵

e. The Special Development Abilities of The Lawyer

Unsur ini sangat erat kaitannya dengan para pekerja di bidang hukum. Namun demikian, unsur ini dapat diperuntukkan juga bagi para akademisi, politisi, birokrat, bahkan individu-individu yang ingin atau sedang menggeluti dunia hukum. Kualitas ini diharapkan dapat menjadikan suatu hukum sangat bermanfaat bagi setiap manusia, sehingga dapat memberikan kemampuan yang lebih terkait pemahaman dan kemampuan dalam bidang hukum.²⁶

Kelima kualitas sebagaimana telah disebutkan diatas, kemudian secara lebih lanjut dikembangkan oleh J.D Ny. Hart yang mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi. Ia mengemukakan 6 (enam) konsep hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi. Adapun konsep-konsep yang dimaksud ialah:²⁷

a. Prediktabilitas

Hukum harus mempunyai kapabilitas untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang.

b. Faktor Penyeimbangan

Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan "kesadaran akan keseimbangan" dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi

c. Definisi dan Kejernihan tentang Status

²⁴ Asshidiqie, Jimly. Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Kompas, 2010), 13.

²⁵ Akbar, Tantowi. "Peranan Hukum Rahasia Dagang dalam Pembangunan Ekonomi: Undang-Undang dan Putusan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, No. 1 (2022), 155.

 ²⁶ Ibid, 156.
²⁷ Sulistiyono, Adi dan Rustamaji, Muhammad. *Hukum Ekonomi sebagai Panglima* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), 20-21.

Selain fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas, dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat

d. Akomodasi

Perubahan yang sangat cepat pada hakikatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antara individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Disini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberikan kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam keguncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya.²⁸

e. Kemampuan Prosedural

Pembinaan di ranah hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik. Dalam pengertian hukum acara ini tidak hanya termasuk ketentuan-ketentuan hukum peraturan perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentukbentuk: arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Semua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan. Bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum.

f. Kodifikasi daripada Tujuan-Tujuan

Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Pada bidang ekonomi, misalnya kita akan dapat menemukan tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian.

Pada negara Indonesia, jika kita berbicara mengenai peran hukum dalam mendukung kelancaran pembangunan ekonomi, maka salah satunya terefleksikan oleh kehadiran institusi KPK di tengah-tengah masyarakat seperti yang tengah eksis sekarang ini. Pada awalnya, kehadiran KPK dilatarbelakangi oleh adanya desakan rakyat agar korupsi yang merupakan musuh ekonomi bagi rakyat yang dapat menyebabkan kemiskinan diberantas habis

²⁸ Muda, Iskandar dan Kadafi, Muhammad. "Penerapan Konsep hukum Pembangunan Ekonomi dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya." *Jurnal Yudisial* 6, No. 1 (2013), 22-23.

menggunakan hukum darurat seperti pidana yang berat, sistem pembalikan beban pembuktian, serta penanganan kasus korupsi dari instansi pemerintah kepada suatu badan independen yang terjamin kredibilitasnya dan integritasnya.²⁹ Berdasarkan modul integritas bisnis yang dirilis oleh KPK dengan judul "Dampak Sosial Korupsi" terdapat beberapa kategori kemiskinan, yaitu:³⁰

a. Kemiskinan Absolut

Kondisi seseorang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan bekerja dengan layak.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan yang dikarenakan pengaruh kebijakan yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor adat atau budaya yang membelenggu sehingga tetap berada dalam kondisi miskin.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem yang tidak adil, sehingga mereka tetap terjebak dalam kemiskinan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa menurut Dhaniswara salah satu tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah menurunkan angka kemiskinan. Fokusnya adalah melalui penumbuhan iklim investasi dan peningkatan pendapatan individu dalam jangka panjang.³¹ Akan tetapi, tujuan tersebut tidak serta merta mudah untuk direalisasikan dengan masih adanya tindak pidana korupsi. Korupsi yang merajalela menyebabkan ketidakmerataan dan kemiskinan yang terus menerus. Masyarakat akan merasakan ketidakmerataan penghasilan dan jumlah kemiskinan semakin besar, serta adanya perbedaan penghasilan antara satu kelompok orang yang melakukan korupsi dengan mereka yang tidak korupsi semakin besar.³²

Merespon hal tersebut, maka didirikannya KPK sebagai salah satu institusi penegak hukum merupakan salah satu jawaban dalam menurunkan

²⁹ Sosiawan, Ulang Mangun. "Peran Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 4 (2019), 522.

³⁰ Pradiptyo, Rimawan. *Dampak Sosial Korupsi* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2016), 27.

³¹ Hapsari, Dwi Ratna Indri. "Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan." Jurnal Ilmiah Hukum Legality 26, No. 2 (2018), 246.

³² Anggraeni, Rina. "Sri Mulyani Ungkap Bahaya Korupsi, Kemiskinan Merajalela hingga Investasi Seret." https://ekbis.sindonews.com/read/622683/33/sri-mulyani-ungkap-bahaya-korupsi-kemiskinan-merajalela-hingga-investasi-seret-

^{1638976348#:~:}text=Korupsi%20mengurangi%20dana%20yang%20tersedia,sehingga%20meny ebabkan%20tingginya%20angka%20kemiskinan., diakses pada tanggal 17 September 2023.

tingkat korupsi dan memperlancar pembangunan ekonomi di Indonesia. Kebijakan penurunan tingkat korupsi berupa pendirian KPK mampu menurunkan ketimpangan dan pendapatan yang ada di masyarakat (dalam hal ini ialah menurunkan angka kemiskinan).³³ Penegakan hukum (dalam hal ini melalui KPK) akan memastikan terwujudnya keadilan ekonomi, persaingan sehat, dan pemerataan pembangunan di segala bidang.³⁴

3.2 Analisis SWOT terhadap Institusi KPK dalam Menangani Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 oleh Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara

Pada umumnya, tiap-tiap institusi di dunia ini pasti memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Tidak ada satu pun institusi yang tidak memiliki kelemahan. Menurut Dasco, tidak ada institusi yang sempurna dikarenakan yang menjalankan sebuah institusi adalah manusia, bukan mesin.³⁵ Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu institusi dibutuhkan teknik analisis yang sifatnya khusus. Adapun teknik analisis yang dimaksud ialah teknik analisis SWOT.

Analisis SWOT merupakan salah satu analisis yang banyak digunakan oleh organisasi, perusahaan, maupun institusi pemerintahan. Salah satu alasan mengapa analisis SWOT banyak digunakan karena analisis jenis ini cukup mendasar sebagai senjata dalam menentukan solusi terbaik dalam konflik yang mungkin terjadi dalam institusi. Proses analisis SWOT mewajibkan adanya survei internal mengenai *Strengths* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan) institusi atau kegiatan dalam institusi atau sesuatu hal yang ingin dikaji, serta survei eksternal atas *Opportunities* (peluang/kesempatan) dan *Threats* (ancaman). Analisis SWOT ini diperlukan untuk merumuskan strategi-strategi institusi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Secara umum manfaat dari analisis SWOT, yaitu: Secara efektif dan efisien.

- a. Analisis SWOT dapat membantu untuk melihat masalah dari 4 (empat aspek) dan dasar analisis masalah yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman;
- b. Analisis SWOT dapat memberikan hasil dalam bentuk analitik yang jelas, yang dapat memberikan arahan atau saran untuk menjaga kekuatan sekaligus meningkatkan keuntungan berdasarkan peluang

³³ Pradiptyo, *Op. Cit*, hlm. 37.

³⁴ Sukardi, Op. Cit, hlm. 445.

³⁵ Dirgantara, Adhyasta dan Setuningsih, Novianti. "DPR Singgung Tak Ada Institusi Sempurna: Isinya Orang, Bukan Mesin." https://nasional.kompas.com/read/2022/11/15/21112701/dpr-singgung-tak-ada-institusi-sempurna-isinya-orang-bukan-mesin, diakses pada tanggal 17 September 2023.

³⁶ Fatimah, Fajar Nur'aini Dwi. *Teknik Analisis SWOT: Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif & Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan & Ancaman* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), ix.

³⁷ Susanto, Yohanes dan Yuliana. "SWOT Analysis of Education, Training, and Systems Apparatus Career Development." *Jurnal Bina Praja* 13 No. 1 (2021), 188.

³⁸ Dzaky, Landra Fikri dan Arisman. "Analisis Lingkungan Strategis Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Rutan Kelas IIB Kudus." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, No. 2 (2021), 204.

- yang ada. Hal ini sekaligus mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman;
- c. Analisis SWOT dapat membantu "melihat" institusi dari 4 (empat) aspek yang dapat dijadikan dasar untuk proses identifikasi. Melalui analisis ini kita dapat menemukan aspek-aspek yang selama ini dilupakan atau belum ditemukan;
- d. Analisis SWOT merupakan alat yang ampuh untuk analisis strategis, sehingga langkah yang benar dan terbaik dapat ditemukan sesuai dengan situasi saat itu.

Selanjutnya, berkenaan dengan salah satu kasus yang ditangani oleh KPK beberapa tahun lalu, yaitu kasus korupsi bansos COVID-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara diketahui mendapatkan kritik dari Boyamin Saiman selaku Koordinator MAKI. Boyamin mengkritik bahwa dalam penanganan kasus tersebut, KPK dianggap kurang percaya diri. Penilaian tersebut kiranya akan membuat banyak orang bertanya-tanya tentang kinerja KPK. Oleh karena yang demikian, maka pada sub pembahasan ini akan dibahas kronologi kasus terkait dan analisis SWOT terhadap KPK selama menangani kasus tersebut.

Kasus korupsi dengan aktor utama Juliari bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 (dua) periode. Juliari sebagai menteri sosial saat itu menunjuk Matheus dan Adi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya *fee* dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matheus. Untuk setiap paket bansos, *fee* yang disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket sembako dari nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket bansos.³⁹

Selanjutnya, pada bulan Mei sampai November 2020, Matheus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa *supplier* sebagai rekanan yang di antaranya Ardian I M dan Harry Sidabuke dan juga PT RPI yang diduga milik Matheus. Setelah 4 (empat) bulan kasus berjalan, Jaksa menilai Juliari terbukti menerima suap dalam pengadaan paket bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek 2020 sebesar Rp 32,48 miliar dan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, Juliari juga dituntut pidana pengganti sebesar Rp 14,5 miliar dan hak politiknya dicabut selama 4 (empat) tahun. Dalam tuntutannya, Jaksa menyebut mantan

³⁹ Sahara, Wahyuni. "Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari Hingga Divonis 12 Tahun Penjara," https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis, diakses pada tanggal 15 September 2023.

Mensos ini juga memerintahkan 2 (dua) anak buahnya, yaitu Matheus Joko dan Adi Wahyono untuk meminta *fee* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap paket bansos Covid-19 dari perusahaan penyedia.⁴⁰

Setelah mengetahui kronologi kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari diatas, maka selanjutnya analisis SWOT terhadap institusi KPK dalam Menangani Kasus Korupsi bansos COVID-19 oleh Juliari adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Menurut Pasal 3 UU KPK Perubahan Tahun 2019, KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berkenaan dengan ketentuan ini, maka akan membuat KPK cenderung rendah untuk diintervensi oleh institusi penegak hukum lain di Indonesia.
- 2) Kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU KPK Perubahan Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa "dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:
 - a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau
 - b) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Melihat bunyi Pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa lembaga kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang lagi menangani kasus Juliari dan KPK tidak perlu khawatir serta menjadi satusatunya lembaga yang berwenang menangani kasus tersebut.

b. Kelemahan (Weakness)

1) Penanganan kasus korupsi bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari bukanlah kasus yang berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau dengan kata lain termasuk ke dalam kategori "membangun kasus" yang sudah berlangsung di masa lalu, sehingga KPK membutuhkan waktu lama dalam mengungkap kasus tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa OTT merupakan upaya pemberantasan korupsi melalui sebuah operasi rahasia (silent operation) dan terstruktur guna menangkap basah pelaku saat melakukan tindak korupsi.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ Oktavianto, Rizky dan Abheseka, Norin Mustika Rahadiri. "Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, No. 2 (2019), 119.

- 2) Untuk menjatuhkan Pasal yang memenuhi unsur bagi Juliari telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, KPK membutuhkan audit terkait kerugian negara terlebih dahulu yang membutuhkan banyak waktu dalam penilaiannya.
- 3) KPK harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan lembaga penegakan hukum lainnya dan pihak terkait sesuai dengan hukum acara pidana Kepolisian, Kejaksaan dan Kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.
- 4) KPK tidak berfokus pada pengembalian aset negara yang telah dikorupsi oleh Juliari. Pengembalian aset sendiri menjadi tanggung jawab seluruh lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi, yaitu Polri, Kejaksaan, serta KPK. Pada praktiknya, upaya pengembalian sebenarnya terkendala aset oleh sulitnya membuktikan hubungan antara aset dengan tindak pidana karena penyitaan dan perampasan yang diatur dalam KUHAP dan KUHP masih berbasis properti. Dari sisi substansi hukum terdapat beberapa kelemahan, misalnya aturan penyitaan berdasarkan KUHAP dikonstruksikan untuk kepentingan pembuktian tindak pidana, tidak untuk kepentingan aset.⁴² Sehingga pada kasus korupsi yang objeknya berupa uang, pengembalian aset masih terbilang sulit untuk dilaksanakan. Namun, Pasal 31 Angka 1 huruf a dan b United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) menjelaskan bahwa "each state party shall take, to the greatest extent possible within its domestic legal system, such measures as may be necessary to enable confiscation of:
 - a) Proceeds of crime derived from offences established in accordance with this Convention or property the value of which corresponds to that of such proceeds;
 - b) Property, equipment or other instrumentalities used in or destined for use in offences established in accordance with this convention.
 - Melihat Pasal 31 Angka 1 huruf a UNCAC, maka dari isi pasal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk KPK dalam melakukan penyitaan terhadap harta benda yang nilainya setara dengan hasil kejahatan atau tindak pidana korupsi.
- c. Peluang (Opportunities)
 - 1) Pada penanganan kasus korupsi Juliari, KPK seharusnya tidak hanya fokus terhadap menghukum pelaku, tetapi juga dapat fokus pada pengembalian aset negara yang dikorupsi. Hal ini sendiri karena menurut para penulis, pengembalian aset adalah hal yang

-

⁴² Gloria, "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Belum Optimal." https://ugm.ac.id/id/berita/17156-pengembalian-aset-tindak-pidana-korupsi-belum-optimal/, diakses pada 15 September 2023.

- penting sebab jika hanya fokus terhadap hukum yang dikenakan untuk pelaku, maka negara tetap kehilangan aset dan mengalami kerugian. Oleh karena yang demikian, pengembalian aset perlu ditekankan guna mengembalikan kerugian negara.
- 2) KPK dapat memiliki peluang yang cukup besar untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga atau instansi pemerintahan lain dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Contohnya adalah KPK bekerjasama dengan Polri dan Kejaksaan agar dapat memberantas dan menangani tindak pidana korupsi dengan optimal.
- 3) Dalam tujuan pencegahan korupsi, KPK juga sebenarnya bisa melakukan kerjasama dengan sektor swasta, organisasi-organisasi masyarakat atau dalam dunia pendidikan dengan cara memberikan kesadaran, pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai bahaya korupsi dan bagaimana menjadi masyarakat yang anti korupsi. Melalui hal tersebut KPK secara langsung dapat mengedukasi masyarakat Indonesia serta mencegah dan mengurangi kemungkinan munculnya tindak pidana korupsi di Indonesia.

d. Ancaman (*Threats*)

- 1) Pada faktanya, pelaku kejahatan tindak pidana korupsi memiliki kecenderungan untuk mempunyai banyak jaringan, sehingga hal ini biasanya melibatkan orang dalam di pemerintahan. Hal ini akhirnya menjadi ancaman tersendiri bagi KPK sebab akan membuat kejahatan tersebut terlaksana dengan lebih rapi dan lebih susah untuk terdeteksi sebab bukti-bukti kejahatan pun akan lebih sulit dilihat jejaknya.
- 2) Belum jelasnya pengaturan mengenai sistem pengembalian aset pada undang-undang juga dapat menimbulkan dampak bagi negara Indonesia. Jika pelaku bisa difokuskan untuk diberikan hukuman, seharusnya pengembalian aset juga dapat dibahas secara lebih jelas dalam undang-undang, sebab apabila aset negara yang telah dikorupsi tidak kembali, maka hal tersebut dapat berdampak terhadap semakin berkurangnya aset negara akibat kerugian karena korupsi. Kerugian negara itu sendiri dapat menjadi ancaman yang berat pula bagi negara, karena dapat mengurangi cadangan kas dan pendapatan negara yang nantinya bisa berdampak terhadap ekonomi di negara kita. Lemahnya ekonomi juga akan berdampak terhadap kemakmuran masyarakat, sehingga hal ini bisa menjadi masalah serius.

Kiranya itulah hasil analisis SWOT yang menjelaskan kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan ancaman yang dimiliki oleh KPK dalam menangani kasus korupsi bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari. Sangat perlu untuk diketahui bahwa hasil analisis SWOT terhadap institusi KPK dapat

berbeda-beda tergantung kasus korupsi apa yang sedang dihadapi. Sebagaimana diketahui bahwa korupsi merupakan masalah publik yang cukup disoroti karena tingginya jumlah, keragaman, dan banyak negara yang mengalami kasus korupsi. Korupsi atau suatu dorongan untuk berbuat salah dengan penyuapan atau cara lain yang melanggar hukum atau tidak pantas merupakan sebuah masalah global. Saat ini, bangsa Indonesia sedang dihadapkan dengan meningkatnya kasus korupsi sebagai suatu isu yang besar. Korupsi di negara Indonesia sangatlah bertentangan dengan hak-hak masyarakat secara umum.⁴³ Saat ini, kebutuhan dan keserakahan seseorang untuk melakukan korupsi semakin dipermudah oleh kesempatan yang didapatkan seseorang sebagai pejabat yang menempati posisi atau jabatan pada suatu tempat atau lingkungan bekerja.⁴⁴ Korupsi telah disepakati dunia internasional sebagai kejahatan luar biasa dan berdampak sistemik kepada kehidupan masyarakat luas.⁴⁵

4 KESIMPULAN

Peran KPK sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam mendukung kelancaran pembangunan ekonomi di Indonesia ialah mengurangi angka kemiskinan penduduk. Hal tersebut kiranya dapat dihubungkan dan sesuai dengan latar belakang pendirian KPK berupa adanya desakan dari rakyat agar korupsi sebagai musuh ekonomi bagi rakyat yang dapat menyebabkan kemiskinan diberantas habis menggunakan hukum darurat seperti pidana yang berat, sistem pembalikan beban pembuktian, serta penanganan kasus korupsi dari instansi pemerintah kepada suatu badan independen yang terjamin kredibilitasnya dan integritasnya. Selain itu, KPK sebagai salah satu lembaga pemberantas korupsi di Indonesia memiliki nilai strengths, weakness, opportunities, dan threats ketika menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fatimah, Fajar Nur'aini Dwi. Teknik Analisis SWOT: Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif & Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan & Ancaman (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020).

Harjono, Dhaniswara K. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: UKI Press, 2021).

Hermawanto, Ariesani dan Melaty Anggraini. *Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World* (Yogyakarta: LPPM UPNVY Press, 2020).

⁴³ Azmi, Ilima Fitri dan Nugroho, Alih Aji. "Sistem Anti-Korupsi 4.0: Adopsi Teknologi *Blockchain* di Sektor Publik." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 9, No. 1 (2023), 94.

⁴⁴ Felisiano, Iqbal dan Paripurna, Amira. "Penerapan Keadilan Restoratif dan Celah Praktik Korupsi." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 9, No. 1 (2023), 146.

⁴⁵ Wijayanti, Anis dan Azhar Kasim. "Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif Collaborative Governance." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 7, No. 2 (2021), 291.

- Jati, Wasisto Raharjo. *Pengantar Kajian Globalisasi: Analisa Teori dan Dampaknya di Dunia Ketiga* (Jakarta: PT. Mitra Wacana Media, 2013).
- Kairupan, David. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018).
- Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Bandung: Alumni, 2006).
- Manan, Abdul. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia, 2018).
- Mulyani, Endang. Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta: UNY Press, 2017).
- Pradiptyo, Rimawan. *Dampak Sosial Korupsi* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2016).
- Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2010).
- Rajagukguk, Erman. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017).
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Sulistiyono, Adi dan Muhammad Rustamaji. *Hukum Ekonomi sebagai Panglima* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009).
- Susilo, Y. Sri. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002).
- Yuhelson. Pengantar Ilmu Hukum (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017).

Jurnal

- Akbar, Tantowi. "Peranan Hukum Rahasia Dagang dalam Pembangunan Ekonomi: Undang-Undang dan Putusan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52. No. 1 (2022): 150-167.
- Azmi, Ilima Fitri dan Alih Aji Nugroho. "Sistem anti-korupsi 4.0: Adopsi Teknologi *Blockchain* di Sektor Publik." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 9 No. 1 (2023): 93-
- Dzaky, Landra Fikri dan Arisman. "Analisis Lingkungan Strategis Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Rutan Kelas IIB Kudus." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15. No. 2 (2021): 199-214.
- Felisiano, Iqbal dan Amira Paripurna. "Penerapan Keadilan Restoratif dan Celah Praktik Korupsi." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 9. No. 1 (2023): 135-149.
- Hapsari, Dwi Ratna Indri. "Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan." *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 26. No. 2 (2018): 238-252.
- Latipulhayat, Atip. "Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja." *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 3 (2014): 626-642.
- Ngadino. "Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1. No. 1 (2014): 59-65.
- Muda, Iskandar dan Muhammad Kadafi. "Penerapan Konsep hukum Pembangunan Ekonomi dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya." *Jurnal Yudisial* 6. No. 1 (2013): 17-32.
- Oktavianto, Rizky dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka. "Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5. No. 2 (2019): 117-131.
- Sosiawan, Ulang Mangun. "Peran Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19. No. 4 (2019): 517-538.

- Sukardi. "Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46. No. 4 (2016): 434-453.
- Susanto, Yohanes dan Yuliana. "SWOT Analysis of Education, Training, and Systems Apparatus Career Development." *Jurnal Bina Praja* 13. No. 1 (2021): 183-194.
- Suyatmiko, Wawan Heru. "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 7. No. 1 (2021): 61-178.
- Wibowo, Richo Andi. "Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?)." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 1. No. 1 (2015): 37-60.
- Wijayanti, Anis dan Azhar Kasim. "Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif Collaborative Governance." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 7. No. 2 (2021): 291-310.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 No. 197, Tambahan Lembaran Negara No. 6409)

Perjanjian Internasional

United Nations Convention Against Corruption (diadopsi 31 Oktober 2003, mulai berlaku 14 Desember 2005), 2349 UNTS 41.

Website

- Anggraeni, Rina. "Sri Mulyani Ungkap Bahaya Korupsi, Kemiskinan Merajalela hingga Investasi Seret." <a href="https://ekbis.sindonews.com/read/622683/33/sri-mulyani-ungkap-bahaya-korupsi-kemiskinan-merajalela-hingga-investasi-seret-1638976348#:~:text=Korupsi%20mengurangi%20dana%20yang%20tersedia,sehingga%20menyebabkan%20tingginya%20angka%20kemiskinan...
- CNBC Indonesia. "KPK Lambat Ungkap Kasus Korupsi Bansos, Kurang Percaya Diri?." https://www.cnbcindonesia.com/news/20230526105755-8-440842/kpk-lambat-ungkap-kasus-korupsi-bansos-kurang-percaya-diri.
- Dirgantara, Adhyasta dan Novianti Setuningsih. "DPR Singgung Tak Ada Institusi Sempurna: Isinya Orang, Bukan Mesin." https://nasional.kompas.com/read/2022/11/15/21112701/dpr-singgung-tak-ada-institusi-sempurna-isinya-orang-bukan-mesin.
- Gloria, "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Belum Optimal." https://ugm.ac.id/id/berita/17156-pengembalian-aset-tindak-pidana-korupsi-belum-optimal/.
- Putri, Adel Andila. "Korupsi di Indonesia Alat Peningkatan dalam 3 Tahun Terakhir." https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-korupsi-mengalami-peningkatan-dalam-3-tahun-terakhir-UOzDZ.
- Sahara, Wahyuni. "Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari Hingga Divonis 12 Tahun Penjara." https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis.

- Tim CNN Indonesia. "Apa itu Globalisasi, Karakteristik, Penyebab, hingga Bentuknya," https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230124155800-569-904289/apa-itu-globalisasi-karakteristik-penyebab-hingga-bentuknya/amp.
- Welianto, Ari. "Faktor yang Mempengaruhi dan Tujuan Pembangunan Ekonomi." https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/16/120000669/faktor-yang-memengaruhi-dan-tujuan-pembangunan-ekonomi?page=all.